



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1444, 2015

KEMENHAN. Pendelegasian. Penanaman Modal.  
Satu Pintu. Kepada Badan Koordinasi Penanam.  
Modal.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAHANAN  
TERKAIT DENGAN PENANAMAN MODAL DALAM PELAKSANAAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Pertahanan Terkait dengan Penanaman Modal dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik